

masyarakat yang beragama Islam dapat terhindar dari melakukan pengonsumsi produk yang tidak halal (haram). Dengan menerapkan standar halal membuat produk memiliki standar kualitas yang jelas, serta memberikan nilai fungsi yang lebih kepada pelanggan, produk yang sudah memiliki jaminan halal, secara langsung memberikan ketenangan batin bagi konsumennya. Karena sudah tidak ada keragu-raguan lagi apakah bahan baku dan proses produksi barang tersebut tidak dilakukan dengan benar. Label halal di Indonesia berada di bawah pengawasan Majelis Ulama Indonesia atau MUI.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul “PENGARUH LABELISASI HALAL PRODUK SKINCARE TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELI (STUDI PADA KLINIK ELSHA KOTA PALEMBANG)” adalah sebagai berikut:

1. Variabel X (Label Halal) berpengaruh secara signifikan terhadap Y (Keputusan Pembelian) hal ini dilihat dari signifikan label halal sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Dan dapat juga dilihat dari t hitung sebesar 6,108 yang berarti t hitung lebih besar dari t tabel yaitu 1,987. Hal ini berarti, pada karakteristik Label Halal, H_a diterima dan H_0 ditolak.
2. Koefisien regresi label halal sebesar 0,523 menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan nilai label halal sebesar satu satuan, maka akan diikuti dengan kenaikan keputusan pembelian sebesar 0,532. Hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan label halal pada produk kosmetik memberikan nilai positif yang memiliki peluang besar dalam mempengaruhi keputusan membeli konsumen.
3. Nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,548 atau 54,80% hal ini berarti variabel bebas, Label Halal mempunyai kontribusi sebesar 54,80% terhadap variabel terikat yakni Keputusan Pembelian, sedangkan sisanya sebesar 45,20 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

5.2 Saran

1. Konsumen disarankan untuk tetap memilih produk kosmetik yang berlabel halal, sedangkan bagi konsumen yang belum menggunakan kosmetik halal disarankan beralih menggunakan produk kosmetik yang halal.
2. Perusahaan sebaiknya tetap mencantumkan label halal pada semua produknya dan menambah pencantuman label halal bagi produk yang belum mendapat label halal.
3. Perusahaan harus bekerja sama dengan LPPOM MUI dan pakar-pakar kesehatan untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya kosmetik sehat dan suci. Pendidikan tersebut sebaiknya dilakukan di wilayah dengan tingkat pengetahuan dan kesadaran yang masih rendah.